



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Syaputra Bin Sopyan
2. Tempat lahir : Sukabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukabaru Rt.006 Rw.002 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ivan Syaputra Bin Sopyan ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Ivan Syaputra Bin Sopyan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda GL 200 R1 Nopol BE4261Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosing MC21E1085908 Warna Hitam Atas nama Yulianto
 - 1 (satu) Lembar mata uang asing nominal 1 (satu) Yuan;
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm gagang warna coklat tua

Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor: BP/37/V/2023/Reskrim atas nama Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Riandra Saputra Bin Hendra

4. Menetapkan agar Terdakwa IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN Bersama-sama dengan Saksi NATAN FERYUDIS BIN YUSNAN AZIS (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi anak RIANDRA SAPUTRA BIN HENDRA (Yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu malam dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Natan di tempat saksi Natan di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa menyuruh saksi Natan untuk mencari Sepeda Motor yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pencurian, lalu saksi Natan meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol milik adik saksi Natan, setelah itu terdakwa juga

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Riandra untuk pergi keluar rumah yang mana saksi Riandra sudah paham bahwa ajakan terdakwa adalah untuk melakukan pencurian sehingga saksi Riandra mempersiapkan senjata tajam jenis golok di depan rumah saksi Riandra, lalu pada pukul 18.30 WIB terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau Bersama saksi Natan pergi menggunakan motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol untuk menjemput saksi Riandra di Gardu dekat rumah saksi Riandra, kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju Jalan Lintas Kalianda kearah Kalianda untuk mencari target, pada saat sampai di Jalan Linta Sumatera Simpang Gayam, terdakwa, saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada sepeda motor berljalan sendirian, lalu ketiganya mengejar motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut dengan kata-kata BALAPAN YUK BANG, kemudian saksi Riandra berkata MINGGIR DULU BANG dan saksi Natan mengatakan DARI MANA BANG, kemudian orang tersebut menjawab DARI SEBRANG, lalu pada saat saksi Riandra memegang tangan orang tersebut, orang tersebut langsung menancapkan gasnya dengan kencang kabur kearah Kalianda, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra mengejar orang tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor yaitu saksi Hadi Sulistiyo dan saksi Arya, kemudian terdakwa bersama saksi Natan dan saksi Riandra langsung menghadang dan menghentikan motor saksi Hadi dan Saksi Arya sambil saksi Riandra mengatakan BERHENTI BANG, kemudian terdakwa langsung turun mendekati saksi Hadi dan menodongkan satu bilah badik ke perut saksi Hadi sambil mengatakan MANA DOMPET DAN HP sedangkan saksi Natan dan saksi Riandra mendekati saksi Arya, lalu saksi Natan menodongkan satu bilah golok ke perut saksi Arya dan saksi Riandra langsung mengambil tas milik saksi Arya tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya, terdakwa Bersama dengan saksi natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju arah Bakauheni.

Bahwa barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya yang diambil secara paksa oleh terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra adalah:1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro warna biru dongker; 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5l warna Hijau; Tas warna hitam Dompot warna hitam; Power Bank warna hitam; Charger Handphone warna Putih; 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tiger (GL 200 R1), Nopol BE 4261 Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosin: MC21E1085908 warna Hitam atas nama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO. Akibat dari perbuatan tersebut, saksi Hadi Sulistiyo Bin Winarno dan saksi Arya Bin Aning mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN Bersama-sama dengan Saksi NATAN FERYUDIS BIN YUSNAN AZIS (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi anak RIANDRA SAPUTRA BIN HENDRA (Yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu malam dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Natan di tempat saksi Natan di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa menyuruh saksi Natan untuk mencari Sepeda Motor yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pencurian, lalu saksi Natan meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol milik adik saksi Natan, setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Riandra untuk pergi keluar rumah yang mana saksi Riandra sudah paham bahwa ajakan terdakwa adalah untuk melakukan pencurian sehingga saksi Riandra mempersiapkan senjata tajam jenis golok di depan rumah saksi Riandra, lalu pada pukul 18.30 WIB terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau Bersama saksi Natan pergi menggunakan motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol untuk menjemput saksi Riandra di Gardu dekat rumah saksi Riandra, kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju Jalan Lintas Kalianda kearah Kalianda untuk mencari target, pada saat sampai di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gayam, terdakwa, saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada sepeda motor berljalan sendirian, lalu ketiganya mengejar motor tersebut dan terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada orang tersebut dengan kata-kata BALAPAN YUK BANG, kemudian saksi Riandra berkata MINGGIR DULU BANG dan saksi Natan mengatakan DARI MANA BANG, kemudian orang tersebut menjawab DARI SEBRANG, lalu pada saat saksi Riandra memegang tangan orang tersebut, orang tersebut langsung menancapkan gasnya dengan kencang kabur kearah Kalianda, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra mengejar orang tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor yaitu saksi Hadi Sulistiyo dan saksi Arya, kemudian terdakwa bersama saksi Natan dan saksi Riandra langsung menghadang dan menghentikan motor saksi Hadi dan Saksi Arya sambil saksi Riandra mengatakan BERHENTI BANG, kemudian terdakwa langsung turun mendekati saksi Hadi dan menodongkan satu bilah badik ke perut saksi Hadi sambil mengatakan MANA DOMPET DAN HP sedangkan saksi Natan dan saksi Riandra mendekati saksi Arya, lalu saksi Natan menodongkan satu bilah golok ke perut saksi Arya dan saksi Riandra langsung mengambil tas milik saksi Arya tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya, terdakwa Bersama dengan saksi natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju arah Bakauheni. Bahwa barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya yang diambil secara paksa oleh terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra adalah: 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro warna biru dongker; 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5I warna Hijau; Tas warna hitam Dompot warna hitam; Power Bank warna hitam; Charger Handphone warna Putih; 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tiger (GL 200 R1), Nopol BE 4261 Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosin: MC21E1085908 warna Hitam atas nama YULIANTO. Akibat dari perbuatan tersebut, saksi Hadi Sulistiyo Bin Winarno dan saksi Arya Bin Aning mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SULISTIYO BIN WINARNO di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir Jalan Jln. Lintas Sumatera Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, saksi sedang berkendara menggunakan sepeda motor Honda Tiger dan membonceng saksi Arya dari arah Pelabuhan Bakauheni menuju rumahnya di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan lalu pada saat sampai di Jln. Lintas Sumatera Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tiba-tiba ada motor yang berisi 3 (tiga) orang memepet kendaraan saksi Hadi dan menyuruh saksi Hadi dan saksi Arya untuk berhenti, lalu 3 orang tersebut turun dari motor, dan 1 orang mendatangi saksi Hadi sedangkan 2 orang lainnya mendatangi saksi Arya, lalu terdakwa bersama temannya yang mendatangi saksi Arya langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau dan menempelkannya ke perut saksi Arya sambil berkata "mana dompet sama HP" kemudian saksi Arya menjawab "ga ada bang" lalu terdakwa menekan senjata tajam yang ditempelkan di perut saksi Arya tersebut sedangkan 2 pelaku lainnya memegang saksi Hadi dari sisi kanan dan kiri, karena saksi Hadi dan Arya takut kemudian para saksi tersebut memberikan dompet dan tas, selanjutnya ketiga orang pelaku tersebut pergi meninggalkan para saksi tersebut menuju arah bakauheni;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan para pelaku lainnya adalah:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar ST
 - STNK Sepeda Motor Merk Honda Tiger Nopol BE 4261 Y Noka MH1MC21118K085162, Nosin MC21E1085908 atas nama YULIANTO;
 - 1 (satu) lembar mata uang asing nominal 1 (satu) YUAN;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme 5l;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - Charger HP warna putih;
 - Powerbank warna hitam
 - Bahwa akibat Tindakan terdakwa dan 2 pelaku lainnya, para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



2. Saksi ARYA BIN ANING di bawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;

- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Jln. Lintas Sumatera Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, saksi sedang berkendara menggunakan sepeda motor Honda Tiger dan membonceng saksi Arya dari arah Pelabuhan Bakauheni menuju rumahnya di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan lalu pada saat sampai di Jln. Lintas Sumatera Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tiba-tiba ada motor yang berisi 3 (tiga) orang memepet kendaraan saksi Hadi dan menyuruh saksi Hadi dan saksi Arya untuk berhenti, lalu 3 orang tersebut turun dari motor, dan 1 orang mendatangi saksi Hadi sedangkan 2 orang lainnya mendatangi saksi Arya, lalu terdakwa bersama temannya yang mendatangi saksi Arya langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau dan menempelkannya ke perut saksi Arya sambil berkata "mana dompet sama HP" kemudian saksi Arya menjawab "ga ada bang" lalu terdakwa menekan senjata tajam yang ditempelkan di perut saksi Arya tersebut sedangkan 2 pelaku lainnya memegang saksi Hadi dari sisi kanan dan kiri, karena saksi Hadi dan Arya takut kemudian para saksi tersebut memberikan dompet dan tas, selanjutnya ketiga orang pelaku tersebut pergi meninggalkan para saksi tersebut menuju arah bakauheni;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan para pelaku lainnya adalah:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro Warna Biru Dongker;

- 1 (satu) Buah dompet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tiger Nopol BE 4261 Y Noka MH1MC21118K085162, Nosin MC21E1085908 atas nama YULIANTO;
- 1 (satu) lembar mata uang asing nominal 1 (satu) YUAN;
- 1 (satu) Unit HP Merk Realme 5i;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Charger HP warna putih;
- owerbank warna hitam
- Bahwa akibat Tindakan terdakwa dan 2 pelaku lainnya, para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Jln. Lintas Sumatera Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Natan di tempat saksi Natan di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa menyuruh saksi Natan untuk mencari Sepeda Motor yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pencurian, lalu saksi Natan meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol milik adik saksi Natan, setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Riandra untuk pergi keluar rumah yang mana saksi Riandra sudah paham bahwa ajakan terdakwa adalah untuk melakukan pencurian sehingga saksi Riandra mempersiapkan senjata tajam jenis golok di depan rumah saksi Riandra, lalu pada pukul 18.30 WIB terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau Bersama saksi Natan pergi menggunakan motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol untuk menjemput saksi Riandra di Gardu dekat rumah saksi Riandra, kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju Jalan Lintas Kalianda kearah Kalianda untuk mencari target, pada saat sampai di Jalan Linta Sumatera Simpang Gayam, terdakwa, saksi Natan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



dan saksi Riandra melihat ada sepeda motor berlaian sendirian, lalu ketiganya mengejar motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut dengan kata-kata "BALAPAN YUK BANG", kemudian saksi Riandra berkata "MINGGIR DULU BANG" dan saksi Natan mengatakan "DARI MANA BANG", kemudian orang tersebut menjawab "DARI SEBRANG", lalu pada saat saksi Riandra memegang tangan orang tersebut, orang tersebut langsung menancapkan gasnya dengan kencang kabur ke arah Kalianda, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra mengejar orang tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor yaitu saksi Hadi Sulistiyo dan saksi Arya, kemudian terdakwa bersama saksi Natan dan saksi Riandra langsung menghadang dan menghentikan motor saksi Hadi dan Saksi Arya sambil saksi Riandra mengatakan "BERHENTI BANG", kemudian terdakwa langsung turun mendekati saksi Hadi dan menodongkan satu bilah badik ke perut saksi Hadi sambil mengatakan "MANA DOMPET DAN HP" sedangkan saksi Natan dan saksi Riandra mendekati saksi Arya, lalu saksi Natan menodongkan satu bilah golok ke perut saksi Arya dan saksi Riandra langsung mengambil tas milik saksi Arya tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya, terdakwa Bersama dengan saksi natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju arah Bakauheni;

- Bahwa benar barang yang berhasil terdakwa Bersama saksi Natan dan saksi Riandra dapatkan adalah:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tiger Nopol BE 4261 Y Noka MH1MC21118K085162, Nosin MC21E1085908 atas nama YULIANTO;
 - 1 (satu) lembar mata uang asing nominal 1 (satu) YUAN;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme 5I;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - Charger HP warna putih;
 - Powerbank warna hitam
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme seharga Rp. 700.000,- dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda GL 200 R1 Nopol BE4261Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosin MC21E1085908 Warna Hitam Atas nama Yulianto
- 1 (satu) Lembar mata uang asing nominal 1 (satu) Yuan;
- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm gagang warna coklat tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Jln. Lintas Sumatera Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Natan di tempat saksi Natan di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa menyuruh saksi Natan untuk mencari Sepeda Motor yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pencurian, lalu saksi Natan meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol milik adik saksi Natan, setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Riandra untuk pergi keluar rumah yang mana saksi Riandra sudah paham bahwa ajakan terdakwa adalah untuk melakukan pencurian sehingga saksi Riandra mempersiapkan senjata tajam jenis golok di depan rumah saksi Riandra, lalu pada pukul 18.30 WIB terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau Bersama saksi Natan pergi menggunakan motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol untuk menjemput saksi Riandra di Gardu dekat rumah saksi Riandra, kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju Jalan Lintas Kalianda kearah Kalianda untuk mencari target, pada saat sampai di Jalan Linta Sumatera Simpang Gayam, terdakwa, saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada sepeda motor berlaian sendirian, lalu ketiganya mengejar motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut dengan kata-kata "BALAPAN YUK BANG", kemudian saksi Riandra berkata

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



“MINGGIR DULU BANG” dan saksi Natan mengatakan “DARI MANA BANG”, kemudian orang tersebut menjawab “DARI SEBRANG”, lalu pada saat saksi Riandra memegang tangan orang tersebut, orang tersebut langsung menancapkan gasnya dengan kencang kabur kearah Kalianda, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra mengejar orang tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor yaitu saksi Hadi Sulistiyo dan saksi Arya, kemudian terdakwa bersama saksi Natan dan saksi Riandra langsung menghadang dan menghentikan motor saksi Hadi dan Saksi Arya sambil saksi Riandra mengatakan “BERHENTI BANG”, kemudian terdakwa langsung turun mendekati saksi Hadi dan menodongkan satu bilah badik ke perut saksi Hadi sambil mengatakan “MANA DOMPET DAN HP” sedangkan saksi Natan dan saksi Riandra mendekati saksi Arya, lalu saksi Natan menodongkan satu bilah golok ke perut saksi Arya dan saksi Riandra langsung mengambil tas milik saksi Arya tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya, terdakwa Bersama dengan saksi natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju arah Bakauheni;

- Bahwa benar barang yang berhasil terdakwa Bersama saksi Natan dan saksi Riandra dapatkan adalah:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tiger Nopol BE 4261 Y Noka MH1MC21118K085162, Nosin MC21E1085908 atas nama YULIANTO;
 - 1 (satu) lembar mata uang asing nominal 1 (satu) YUAN;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme 5I;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - Charger HP warna putih;
 - Powerbank warna hitam
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme seharga Rp. 700.000,- dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa atas nama IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN** dan karenanya tidak terdapat "error in persona" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;



Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Natan di tempat saksi Natan di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa menyuruh saksi Natan untuk mencari Sepeda Motor yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pencurian, lalu saksi Natan meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol milik adik saksi Natan, setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Riandra untuk pergi keluar rumah yang mana saksi Riandra sudah paham bahwa ajakan terdakwa adalah untuk melakukan pencurian sehingga saksi Riandra mempersiapkan senjata tajam jenis golok di depan rumah saksi



Riandra, lalu pada pukul 18.30 WIB terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau Bersama saksi Natan pergi menggunakan motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol untuk menjemput saksi Riandra di Gardu dekat rumah saksi Riandra, kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju Jalan Lintas Kalianda kearah Kalianda untuk mencari target, pada saat sampai di Jalan Linta Sumatera Simpang Gayam, terdakwa, saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada sepeda motor berlaian sendirian, lalu ketiganya mengejar motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut dengan kata-kata "BALAPAN YUK BANG", kemudian saksi Riandra berkata "MINGGIR DULU BANG" dan saksi Natan mengatakan "DARI MANA BANG", kemudian orang tersebut menjawab "DARI SEBRANG", lalu pada saat saksi Riandra memegang tangan orang tersebut, orang tersebut langsung menancapkan gasnya dengan kencang kabur kearah Kalianda, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra mengejar orang tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor yaitu saksi Hadi Sulistiyo dan saksi Arya, kemudian terdakwa bersama saksi Natan dan saksi Riandra langsung menghadang dan menghentikan motor saksi Hadi dan Saksi Arya sambil saksi Riandra mengatakan "BERHENTI BANG", kemudian terdakwa langsung turun mendekati saksi Hadi dan menodongkan satu bilah badik ke perut saksi Hadi sambil mengatakan "MANA DOMPET DAN HP" sedangkan saksi Natan dan saksi Riandra mendekati saksi Arya, lalu saksi Natan menodongkan satu bilah golok ke perut saksi Arya dan saksi Riandra langsung mengambil tas milik saksi Arya tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya, terdakwa Bersama dengan saksi natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju arah Bakauheni.

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya yang diambil secara paksa oleh terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra adalah:

- o 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro warna biru dongker;
- o 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5I warna Hijau;
- o Tas warna hitam
- o Dompot warna hitam;
- o Power Bank warna hitam;
- o Charger Handphone warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tiger (GL 200 R1), Nopol BE 4261 Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosin: MC21E1085908 warna Hitam atas nama YULIANTO.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi Hadi Sulistiyo Bin Winarno dan saksi Arya Bin Aning mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Natan di tempat saksi Natan di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa menyuruh saksi Natan untuk mencari Sepeda Motor yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pencurian, lalu saksi Natan meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol milik adik saksi Natan, setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Riandra untuk pergi keluar rumah yang mana saksi Riandra sudah paham bahwa ajakan terdakwa adalah untuk melakukan pencurian sehingga saksi Riandra mempersiapkan senjata tajam jenis golok di depan rumah saksi Riandra, lalu pada pukul 18.30 WIB terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau Bersama saksi Natan pergi menggunakan motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol untuk menjemput saksi Riandra di Gardu dekat rumah saksi Riandra, kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju Jalan Lintas Kalianda kearah Kalianda untuk mencari target, pada saat sampai di Jalan Linta Sumatera Simpang Gayam, terdakwa, saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada sepeda motor berlajlan sendirian, lalu ketiganya mengejar motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut dengan kata-kata “BALAPAN YUK BANG”, kemudian saksi Riandra berkata “MINGGIR DULU BANG” dan saksi Natan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "DARI MANA BANG", kemudian orang tersebut menjawab "DARI SEBRANG", lalu pada saat saksi Riandra memegang tangan orang tersebut, orang tersebut langsung menancapkan gasnya dengan kencang ke arah Kalianda, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra mengejar orang tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor yaitu saksi Hadi Sulistiyo dan saksi Arya, kemudian terdakwa bersama saksi Natan dan saksi Riandra langsung menghadang dan menghentikan motor saksi Hadi dan Saksi Arya sambil saksi Riandra mengatakan "BERHENTI BANG", kemudian terdakwa langsung turun mendekati saksi Hadi dan menodongkan satu bilah badik ke perut saksi Hadi sambil mengatakan "MANA DOMPET DAN HP" sedangkan saksi Natan dan saksi Riandra mendekati saksi Arya, lalu saksi Natan menodongkan satu bilah golok ke perut saksi Arya dan saksi Riandra langsung mengambil tas milik saksi Arya tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya, terdakwa Bersama dengan saksi natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju arah Bakauheni.

Menimbang, Bahwa barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya yang diambil secara paksa oleh terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra adalah:

- o 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro warna biru dongker;
- o 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5l warna Hijau;
- o Tas warna hitam
- o Dompot warna hitam;
- o Power Bank warna hitam;
- o Charger Handphone warna Putih;
- o 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tiger (GL 200 R1), Nopol BE 4261 Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosin: MC21E1085908 warna Hitam atas nama YULIANTO.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi Hadi Sulistiyo Bin Winarno dan saksi Arya Bin Aning mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwadannya untuk mempermudah pencurian adalah dengan cara menodongkan pisau kepada saksi Arya dan saksi Hadi sehingga saksi Arya dan saksi Hadi ketakutan lalu memberikan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi Riandra serta saksi Natan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut membuat korban sangat ketakutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” telah terpenuhi.

Ad.4.Tentang Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi saksi Natan di tempat saksi Natan di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa menyuruh saksi Natan untuk mencari Sepeda Motor yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pencurian, lalu saksi Natan meminjam Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol milik adik saksi Natan, setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Riandra untuk pergi keluar rumah yang mana saksi Riandra sudah paham bahwa ajakan terdakwa adalah untuk melakukan pencurian sehingga saksi Riandra mempersiapkan senjata tajam jenis golok di depan rumah saksi Riandra, lalu pada pukul 18.30 WIB terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau Bersama saksi Natan pergi menggunakan motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol untuk menjemput saksi Riandra di Gardu dekat rumah saksi Riandra, kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju Jalan Lintas Kalianda kearah Kalianda untuk mencari target, pada saat sampai di Jalan Linta Sumatera Simpang Gayam, terdakwa, saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada sepeda motor berlajan sendirian, lalu ketiganya mengejar motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut dengan kata-kata “BALAPAN YUK BANG”, kemudian saksi Riandra berkata “MINGGIR DULU BANG” dan saksi Natan mengatakan “DARI MANA BANG”, kemudian orang tersebut menjawab “DARI SEBRANG”, lalu pada saat saksi Riandra memegang tangan orang tersebut, orang tersebut langsung menancapkan gasnya dengan kencang kabur kearah Kalianda, lalu terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra mengejar orang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa Bersama dengan saksi Natan dan saksi Riandra melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor yaitu saksi Hadi Sulistiyo dan saksi Arya, kemudian terdakwa bersama saksi Natan dan saksi Riandra langsung menghadang dan menghentikan motor saksi Hadi dan Saksi Arya sambil saksi Riandra mengatakan “BERHENTI BANG”, kemudian terdakwa langsung turun mendekati saksi Hadi dan menodongkan satu bilah badik ke perut saksi Hadi sambil mengatakan “MANA DOMPET DAN HP” sedangkan saksi Natan dan saksi Riandra mendekati saksi Arya, lalu saksi Natan menodongkan satu bilah golok ke perut saksi Arya dan saksi Riandra langsung mengambil tas milik saksi Arya tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang milik saksi Hadi dan saksi Arya, terdakwa Bersama dengan saksi natan dan saksi Riandra langsung pergi menuju arah Bakauheni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa Bersama-sama dengan saksi Natan dan saksi Riandra melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Hadi dan saksi Arya pada pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Negeri Pandaan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa persidangan yang terungkap dari kesesuaian keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti mengungkapkan melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan Bersama-sama dengan saksi Natan dan saksi Riandra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal **365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP**, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla



melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda GL 200 R1 Nopol BE4261Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosin MC21E1085908 Warna Hitam Atas nama Yulianto
- 1 (satu) Lembar mata uang asing nominal 1 (satu) Yuan;
- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm gagang warna coklat tua

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor: BP/37/V/2023/Reskrim atas nama Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Riandra Saputra Bin Hendra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Riandra Saputra Bin Hendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN SYAPUTRA BIN SOPYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda GL 200 R1 Nopol BE4261Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosin MC21E1085908 Warna Hitam Atas nama Yulianto
 - 1 (satu) Lembar mata uang asing nominal 1 (satu) Yuan;
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm gagang warna coklat tuaDipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak yang berhadapan dengan Hukum Riandra Saputra Bin Hendra
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dian Angraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Kla